



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan
memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan :

Dwi Budi Purnomo, berkedudukan di Lingkungan Klego, Kelurahan
Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Bakkara, S.H., M.H.,
Anik Utaminingsih, S.H dan Parianton Pasaribu., S.H., yang
kesemuanya dari Advokat “**Victor Bakkara, S.H., M.H & Anik
Utaminingsih, S.H**” yang berkantor di Jalan Bunga II Blok. E No. 369
Bukit Diponegoro Tembalang Semarang berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 28 November 2020 dan Surat Kuasa tersebut telah
didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang No: 495/PDT/K.Kh/2020/PN.SMG tanggal 30 November
2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat.

Melawan;

1. **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD)**, berkedudukan di
Kantor Cabang Pembantu, JL. Tlogosari Raya II/47 C2 Semarang,
Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Mirza Koerniadi, S.H., M.Hum.,
Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0437/PLY.04/021/
2021 tanggal 16 Maret 2021 dan Surat Kuasa tersebut telah
didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang No: 718/PDT/K.Kh/2021/PN.SMG tanggal 16 Maret
2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I.
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**,
berkedudukan di JL. Imam Bonjol No. 1D Kota Semarang,
Pandansari, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Partolo Dkk, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-224/MK.6/WKN.09/2020 tanggal
22 Desember 2020 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftar
dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
No: 718/PDT/K.Kh/2021/PN.SMG tanggal 4 Februari 2021,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II.
3. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Semarang**, berkedudukan
di JL. Kimangunsarkoro No. 23, Karang Kidul, Kecamatan
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding III, semula Tergugat III.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 327/Pdt/2021/PTSMG, tanggal 09 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 09 Agustus 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 10 Agustus 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 31 Maret 2021 serta surat - surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 531/Pdt.G/2020/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang juga memiliki hak sebagian Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Doktorandus Widiyanto, Luas Tanah 496 M² (Empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan Luas Bangunan 32 M² (Tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt/Rw 04/04, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. dan untuk selanjutnya Tanah dan Bangunan tersebut diatas mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
- 2 Bahwa Penggugat mempunyai seorang istri yang bernama Khorida Helmiyati dan istrinya Penggugat tersebut adalah adik kandungnya debitur Tergugat I yang bernama Doktorandus Widiyanto;
- 3 Bahwa Tergugat I adalah Bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi di daerah Jawa Tengah yang memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur atas nama Doktorandus Widiyanto;
- 4 Bahwa Tergugat II adalah Instansi Vertikal perangkat dari departemen atau lembaga – lembaga pemerintah yang bukan Departemen namun, mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat III adalah bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

6. Bahwa Penggugat pada Tahun 2018 telah memberikan pinjaman kepada saudara iparnya yang bernama Doktorandus Widiyanto (Debiturnya Tergugat I) baik memberikan pinjaman berupa sejumlah uang maupun sejumlah barang-barang material;

7. Bahwa pinjaman berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000,00,- (Tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat untuk keperluan usahanya saudara iparnya yaitu Doktorandus Widiyanto (Debiturnya Tergugat I) yang terjadi pada bulan Februari Tahun 2018 dan juga saudara iparnya (Doktorandus Widiyanto/Debiturnya Tergugat I) beberapa kali ambil barang-barang material yang berkali-kali untuk dikirimkan ke pelanggannya sehingga terkumpul menjadi apabila di hitung dengan jumlah uang sekitar Rp. 575.000.000,00,- (Lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

8. Bahwa saat itu saudara iparnya Penggugat sedang terpuruk ekonominya akibat ada musibah yang sedang menimpanya yang menimbulkan beban pikiran dan trauma berat karena anaknya saudara iparnya yaitu Doktorandus Widiyanto (Debiturnya Tergugat I) telah meninggal dunia akibat sakit yang menyebabkan kematian sehingga saudara iparnya yaitu Doktorandus Widiyanto (Debiturnya Tergugat I) tidak lagi bersemangat dalam menjalankan usahanya sehingga Penggugat tidak tega melihatnya dan berinisiatif ingin membantu dan menolong saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) dengan menawarkan sejumlah uang Rp. 300.000.000,00,- (Tiga ratus juta rupiah) dan barang - barang material senilai Rp. 575.000.000,00,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membantu membangkitkan semangat dan usahanya saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) agar bisa menjalankan aktifitas usahanya yang sedang tersendat –sendat dan tidak lancar lagi pada saat itu;

9. Bahwa pada saat Penggugat memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan sejumlah barang – barang material kepada saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) saat itu saudara iparnya telah menjanjikan bahwa akan segera membayarnya apabila usahanya lancar kembali;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Penggugat dan saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) sama - sama memiliki usaha material sehingga Penggugat tidak bisa menolak apabila saudara iparnya meminta tolong untuk membantu pengiriman bahan-bahan material ke pelanggannya saudara iparnya yaitu Doktorandus Widiyanto (Debiturnya Tergugat I);

11. Bahwa tempat usahanya saudara iparnya adalah toko material dengan nama toko Merdeka yang terletak di Jl. Merdeka dan toko material tersebut suda berdiri hampir 25 Tahun lamanya sehingga Penggugat percaya dan tidak meragukan lagi kelancaran usahanya saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I);

12. Bahwa dengan berjalannya waktu, Penggugat tidak lagi memberikan pinjaman kepada saudara iparnya baik uang maupun barang – barang material karena Penggugat sendiri juga mengalami penurunan penghasilan karena Penggugat sendiri juga mengalami masalah dalam menjalankan usahanya maka pada saat Penggugat mengalami masalah dalam usahanya pada Tahun 2019 bulan Mei Penggugat sudah mulai menagihnya ke saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) dan pada saat Penggugat menagihnya ternyata saudara iparnya menjanjikan akan membayarnya apabila tanah Obyek Sengketa laku terjual;

13. Bahwa dikerenakan Penggugat merasa sebagai saudara iparnya maka apa yang dijanjikan oleh saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) telah diterima karena Penggugat juga tahu keadaan saudara iparnya yang masih belum stabil usahanya sehingga Penggugat bersabar menunggu sampai tanah Obyek Sengketa laku terjual;

14. Bahwa pada saat Penggugat mulai menagih kepada saudara iparnya, kemudian saudara iparnya memberitahu kepada Penggugat bahwa Obyek Sengketa menjadi Obyek Jaminan di tempat Tergugat I, kemudian Penggugat bertanya kapada saudara iparnya kapan Obyek Sengketa dijaminan di tempat Tergugat I, kemudian saudara iparnya bercerita bahwa Obyek Sengketa telah menjadi jaminan di tempat Tergugat I sejak Tahun 2017 namun kepastian Tanggal dan Bulannya saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) tidak menjelaskan;

15. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Obyek Sengketa menjadi jaminan di tempat Tergugat I maka Penggugat mulai mengikuti perkembangan tanah Obyek Segketa dan selalu ikut mengawasi kemungkinan - kemungkinan Obyek Sengketa terjadi

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Obyek Sengketa masih dijamin di tempat Tergugat I;

16. Bahwa Penggugat telah kaget dan kecewa pada saat mendapatkan kabar dari saudara iparnya yaitu (Debiturnya Tergugat I) melalui WA bahwa Obyek Sengketa yang dijamin di tempat Tergugat I akan dilaksanakan lelang di kantor Tergugat II pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020, namun Penggugat belum di perlihatkan surat pengumuman lelang dari Tergugat I secara langsung ;

17. Bahwa pada saat Penggugat mengetahui Obyek Sengketa akan dilelang oleh Tergugat I melalui kantor Tergugat II, Penggugat mulai kebingungan dan panik karena sebagian dari harta kekayaannya Penggugat ada di Obyek Sengketa seperti yang dijanjikan oleh saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) apabila nantinya Obyek Sengketa laku terjual maka Penggugat akan mendapatkan bayaran dari saudara iparnya;

17. Bahwa Penggugat diberitahu oleh saudara iparnya secara langsung surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I tanpa melalui WA lagi, diperlihatkan surat pemberitahuan lelang oleh saudara iparnya pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020, bahwa Obyek Sengketa akan dilelang namun didalam surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I tersebut tidak jelas dan tidak lengkap isi pemberitahuan lelang yaitu tidak menjelaskan nomor SHM Obyek Sengketa dan atas nama SHM serta tidak menjelaskan letak Obyek Sengketa tersebut dan oleh karena didalam isi surat pengumuman lelang tidak jelas sehingga membuat Penggugat masih kurang yakin dan masih meragukan surat pengumuman tersebut;

18. Bahwa oleh karena Penggugat merasa ada keraguan terhadap isi surat pengumuman lelang dari Tergugat I yaitu Obyek Sengketa yang akan dilelang di tempat Tergugat II maka untuk memastikan benar atau tidaknya informasi yang disampaikan saudara iparnya, maka Penggugat meminta kepada saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) agar mengantarkan ke kantor Tergugat I untuk memastikan kebenarannya dan Penggugat melihat sendiri pengumumannya tersebut dan didalam pengumuman tersebut telah ditempelkan di sekitar di dalam kantor Tergugat I dengan nilai limit lelang Rp 3.145.000.000,00,- (Tiga milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

19. Bahwa Penggugat mulai panik, setres dan bingung kemudian mulai berfikir dan berusaha untuk menyelamatkan Obyek Sengketa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih mendapatkan haknya yaitu harta kekayaannya yang masih berada di Obyek Sengeta

20. Bahwa pada surat pengumuman lelang tersebut Obyek Sengketa akan dilelang oleh Tergugat I dikantor Tergugat II pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020 batas akhir penawaran Pukul 10.00 WIB di tempat kantor Tergugat II berdasarkan penetapan lelang Nomor: S-2636/ WKN.09/KNL.01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang;

21. Bahwa Tergugat II telah menetapkan hari dan tanggal lelang dengan Nomer: S-2636/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan lelang eksekusi Obyek Sengketa di tempat Tergugat II, Maka Penggugat tidak dapat menerima begitu saja dan menuntut uang Ganti Rugi kepada Tergugat I dan II terhadap Obyek Sengketa yaitu sekitar Rp. 875.000.000,00,- (Delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah rupiah) apabila lelang tetap dilaksanakan dan apabila nantinya dinyatakan ada pemenang lelang;

22. Bahwa Tergugat II wajib membatalkan pelaksanaan lelang dengan Nomer: S-2636/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020 karena masih ada pihak lain yaitu pihak Penggugat yang merasa dirugikan atas haknya sebagai pemilik sebagian dari tanah Obyek Sengketa tersebut;

23. Bahwa Penggugat berharap agar para pihak dalam perkara a quo untuk menghormati dan mematuhi proses hukum agar terlaksananya Tujuan Hukum yaitu Kepatuhan, Keadilan dan Kemanfaatan

24. Bahwa apabila Para Tergugat tidak menghormati, tidak mematuhi proses hukum dan Tergugat I dan II tidak membatalkan pelaksanaan lelang maka Penggugat akan merasa dirugikan, oleh karena itu maka apabila nanti dinyatakan ada pemenang lelang maka Para Tergugat I dan II dapat dinyatakan telah melawan Tujuan Hukum, sehingga dapat dikatakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

25. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onreethmatige orad*) dalam Hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Perbuatan Kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat seperti halnya kebiasaan lelang yang tidak ada nilai keadilannya ;

26. Bahwa Penggugat akan meminta ganti rugi kepada Para Tergugat apabila Obyek Sengketa ada pemenang lelang sebesar 3 (Tiga) kali lipat dari nilai pinjaman saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) kepada Penggugat karena Penggugat tidak bisa menerima apabila sebagian kekayaannya yang berada di Obyek Sengketa tidak dapat dipertahankan dan diperolehnya kembali;

27. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia sia atau (*illusionir*) belaka maka wajar apabila Penggugat Intervensi meminta ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL : Bahwa Harga Obyek Sengketa yang tersebut diatas dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 633 Atas Nama Doktorandus Widiyanto, dengan Luas Tanah 496 M2 (Empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 04 RW 04, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, jika di jual dengan harga pasar umum/taksiran umum adalah seharga sekitar Rp. 5.000.000.000,00,- (Lima milyar rupiah) oleh karena itu Penggugat meminta Ganti Kerugian secara tanggung renteng kepada Para Tergugat I dan II senilai Rp 875.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima Juta rupiah) dikali 3 (Tiga) apabila ada Pemenang Lelang secara tunai dan seketika ;

B. KERUGIAN IMMATERIIL: Bahwa kerugian immaterial Penggugat adalah kerugian yang tidak dapat di hitung ataupun diukur dengan apapun juga, akan tetapi dalam hal ini Penggugat hendak menentukan sendiri kerugian tersebut yaitu Sebesar Rp 2.000.000.000,00,- (Dua milyar rupiah) apabila ada pemenang lelang, dan dibayarkan secara tunai seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat khawatir dan menduga adanya kerjasama antara Tergugat I, II dan III dalam hal lelang Obyek Sengketa dan Penggugat juga khawatir apabila nantinya Tergugat III akan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara mengalihkan obyek sengketa meskipun masih dalam proses hukum;

29. Bahwa Tergugat III adalah instansi tempat mendaftarkan peralihan hak atas tanah, sehingga Penggugat sangat perlu menarik Tergugat III dalam gugatan ini, agar Tergugat III juga mengetahui bahwa Obyek jaminan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih dalam Status Sengketa di Pengadilan Negeri Semarang dengan tujuan agar Tergugat III tetap selalu melaksanakan dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pada pasal 45 pada huruf e ;
30. Bahwa Bahwa agar Para Tergugat segera menjalankan seluruh isi putusan ini, maka Para Tergugat wajib dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari jika keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung amar putusan dalam perkara a-quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Hukum Banding, kasasi, PK maupun *verzet* ;
 31. Bahwa Para Tergugat wajib dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sampai dengan selesai dengan cara dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), apabila salah satu dari Para Tergugat tidak hadir 3 (Tiga) kali dalam persidangan, yang mana Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun Para Tergugat mengabaikannya, artinya Para Tergugat telah melawan Tujuan Hukum, Tidak Patuh Hukum dan tidak mau menggunakan haknya, sehingga wajib untuk dihukum dengan cara membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
 32. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini ingin mengingatkan agar kita sama-sama patuh terhadap aturan hukum dan melaksanakan Tujuan Hukum yang mana didalamnya telah mengandung Nilai Keadilan ;
 33. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada Bukti-Bukti Otentik, maka keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan upaya Banding, Kasasi, PK maupun *Verzet* ;
 34. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat akibat adanya gugatan ini jika Para Tergugat tidak patuh hukum ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan cara memandang Nilai-Nilai Pancasila, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang (Jawa Tengah) dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang terhormat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut :
- PRIMAIR :**
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Ganti Kerugian terhadap Obyek Sengketa untuk seluruhnya apabila ada pemenang lelang;
 2. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa adalah sebagian milik Penggugat berdasarkan kesepakatan pembayaran hutang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara iparnya (Debiturnya Tergugat I) dengan jalan menjual Obyek Sengketa dengan harga normal atau harga pasar;

3. Menyatakan sah Penggugat sebagai pihak yang bukan sebagai atas nama obyek sengketa meminta untuk membatalkan pelaksanaan lelang dengan Nomer : S-2636/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan membatalkan penetapan hari dan tanggal lelang;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat harus menghormati dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan;

5. Menyatakan sah apabila Penggugat meminta ganti kerugian Materiil kepada Para Tergugat I dan II apabila ada pemenang lelang dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat III apabila Tergugat III tidak menghormati proses hukum dengan cara mengalihkan Obyek Sengketa menjadi milik pemenang lelang;

6. Menyatakan sah apabila Penggugat meminta ganti kerugian Immateriil kepada Para Tergugat apabila ada pemenang lelang;

7. Menyatakan bahwa seluruh proses hukum lanjutan atas akan dilaksanakannya lelang Hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II baik yang telah berjalan maupun yang sedang dan akan berlangsung beserta akibat hukumnya menjadi batal demi Hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat apabila ada pemenang lelang;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari jika keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil dan Immaterial kepada Penggugat secara tanggung renteng senilai Rp. 875.000.000,00,- (Delapan ratus tujuh puluh lima Juta Rupiah) kali 3 apabila ada pemenang lelang, dan dibayarkan secara tunai seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sampai dengan selesai dengan cara dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), apabila salah satu dari Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan 3 (Tiga) kali yang mana Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah serta tidak mau menggunakan haknya disertai tidak melaksanakan salah satu dari Tujuan Hukum yaitu Kepatuhan;

12. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan upaya hukum Banding, Kasasi, PK maupun Verzet;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai;

S U B S I D A I R

Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Semarang adil layak dan pantas dalam suatu Peradilan yang Baik dengan berfokus pada Nilai-Nilai Reliquius sehingga tercapainya Keadilan

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 April 2021 Nomor 531/Pdt.G/2020/PN Smg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 531/Pdt.G/2020/PN Smg Jo. Nomor: 31/Pdt.U/2021/PN Smg, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 31 Maret 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 531/Pdt.G/2020/PN Smg Jo. Nomor: 31/Pdt.U/2021/PN Smg yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa Pernyataan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 April 2021 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, telah memberitahukan dengan sah dan patut masing-masing

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 31 April 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 19 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, Juncto. Pasal 188 HIR/199 RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat mengetahui seperti apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik berita acara persidangan, alat-alat bukti kedua belah pihak, juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 31 Maret 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sudah tepat dan benar, maka dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam putusan perkara ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/Pdt.G/ 2020/PN Smg, tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami Djumadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua tersebut, Agustinus Silalahi, S.H., M.H dan B W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu Mustofa, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Djumadi, S.H., M.H

TTD

BW. Charles Ndaumanu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa, S.H.,M.H.

Rincian biaya-biaya perkara :

1. Redaksi Putusan Rp 10.000,-
 2. Meterai Putusan Rp 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)